

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN  
PERJANJIAN ATAS PEMBIAYAAN PEMBELIAN  
DI PT. ADIRA FINANCE SAMARINDA**

Oleh : Aldy<sup>1</sup>, Abdul Rokhim<sup>2</sup>, Fatimah Asyari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

**ABSTRACT**

*Developments in the field of economy and trade have influenced the development of various types of agreements in society. One of them is a loan and loan agreement through a financial institution with a standard agreement. The community's needs for financing are very high, resulting in more financial institutions, both banks and non-bank financial institutions, which are the objectives of the community to meet the needs, especially financing in the form of providing funds that provide low interest rates without interest. . Not infrequently the execution carried out by the financing institution is a violation and acts that violate the law. In the event of default or congestion from consumers, the financing institution cannot execute the collateral object. Financing institutions actually execute unilaterally without going through government agencies related to and based on applicable laws and regulations. The problem that how is the legal power of the agreement on consumers for purchase financing at PT. Adira Finance Samarinda and legal protection for consumers (debtors) for the execution of collateral objects that are not registered with fiduciary guarantees.*

*The method used in this study is a normative juridical method, data or information obtained through library research. From the results of the literature research, secondary data were obtained which included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the legal strength of the agreement on consumers for purchase financing at PT. Adira Finance Samarinda refers to the principle of binding strength or the principle of *facta sun servanda* can be known in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states that all agreements made legally apply as laws for those who make them. The purpose of this principle is to obtain legal certainty for the parties, since the fulfillment of the legal requirements of the agreement since then the agreement binds the parties such as law and legal protection for consumers (debtors) for the execution of collateral objects that are not registered with fiduciary guarantees, namely the standard agreement in the financing agreement that indirectly harms the consumer so this certainly violates the provisions contained in Article 18 of the Consumer Protection Act and the agreement by including the standard clause is declared null and void.*

---

**Keywords: agreements, financial institutions, consumer protection, fiduciary**

## ABSTRAK

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan ini sangat tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana yang memberikan kredit dengan bunga yang rendah bahkan tanpa bunga. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan ini adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian terhadap konsumen atas pembiayaan pembelian di PT. Adira Finance Samarinda dan Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data atau informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kekuatan hukum perjanjian terhadap konsumen atas pembiayaan pembelian di PT. Adira Finance Samarinda mengacu pada asas kekuatan mengikat atau *asas facta sunt servanda* ini dapat diketahui didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang dan Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia yaitu perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan yang secara tidak langsung merugikan pihak konsumen maka hal ini tentunya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan perjanjian dengan mencantumkan klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum.

-----  
**Kata kunci : perjanjian, lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, fidusia**

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu **Azas**

**Konsensualitas**, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dan **Azas Kebebasan**

**Berkontrak**, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

“Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dapat dikatakan Perjanjian adalah sumber perikatan.”<sup>1</sup>

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulklausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan ini sangat tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana yang memberikan kredit dengan bunga yang rendah bahkan tanpa bunga. Lembaga pembiayaan sekarang banyak menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitor tidak dapat membayar tepat waktu motor atau mobil yang dicicil tersebut akan diambil kembali. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier).

Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitor dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian terhadap konsumen atas pembiayaan pembelian di PT. Adira Finance Samarinda.
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia.

<sup>1</sup><https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/> diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 12.30 WITA

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah Observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Melakukan Perjanjian atas Pembiayaan Pembelian di PT. Adira Finance Samarinda

Dalam pranata hukum perjanjian hubungan hukum baik antara konsumen dan pelaku usaha yaitu, sebuah perikatan baik lahir dari suatu perjanjian maupun lahir dari sebuah Undang-undang, hubungan hukum merupakan hubungan yang mempunyai akibat hukum, yang berdasarkan sebuah perjanjian, pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah Undang-undang bagi sipembuat dan telah sesuai dengan *azas pacta sun servanda* (janji merupakan hutang).

Asas kekuatan mengikat atau *asas facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas

ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausul baku yaitu :

“Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.”

Sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa sudah selayaknya suatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pemenuhannya melalui jalur litigasi yang berlaku<sup>2</sup>.

*Asas Pacta Sunt Servanda* ini berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian. Selain itu, asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum. Bagi para pihak yang

<sup>2</sup>Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005

membuat kesepakatan dalam artian bahwa para pihak yang terkait dalam perjanjian, terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat seperti layaknya undang-undang. Apabila salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati yang mengakibatkan pihak lain dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan tersebut bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara fidusia wajib bagi perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, melihat isi dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan kapan objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh perusahaan Pembiayaan namun pada prakteknya banyak sekali perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia dibawah tangan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian, kemamfaatan dan perlindungan hukum terhadap Debitur.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Namun pada pelaksanaannya dilapangan banyak para debitur yang mendapatkan atas kredit kepemilikan atas kendaraan bermotor dari perusahaan pembiayaan tidak pernah dapat penjelasan

secara sistimatis akurat terperinci dari pihak marketing pada perusahaan pembiayaan kepada Debitur/Konsumen.

Dari rumusan Pasal 2 tersebut diatas suatu kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia terhadap objek fidusia, demi adanya kepastian hukum baik debitur maupun kreditur, apabila perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jamina fidusia tersebut pada kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM di ibukota Provinsi dimana Perjanjian pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dan ditanda tangani antara debitur dan kreditur, sehingga perusahaan pembiayaan tersebut akan mendapat sanksi.

Perusahaan pembiayaan sering sekali melakukan penyelundupan hukum terutama tentang perjanjian Jaminan fidusia dengan melakukan perjanjian dibawah tangan yang akibat serta kosekwensinya yang akan timbul terutama bagi Debitur. Terutama ketika pembayaran objek Jaminan fidusia berupa kendaraan tersebut macet dan tidak lancar. Namun banyak perusahaan pembiayaan yang hanya semata cuman mengejar target bagaimana perusahaan diuntungkan tanpa memikirkan sebab musabab debitur Pemberi Fidusia mengalami kredit macet. Dan sering terjadi dilapangan ketika debitur dikatakan kreditnya macet barulah ketika akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut, collector membawa sertifikat jaminan fidusia serta bukti pendukung lainnya. Dalam pada itu untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya atas benda-benda tertentu dari debitur melalui cara eksekusi yang demikian itu, kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (executorial beslag).

Persyaratan harus adanya titel eksekutorial ini dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial ialah kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara dari kreditur. Titel eksekutorial dapat timbul atau terjadi karena terdapatnya hal-hal berikut:

- 1) Putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial, yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu;
- 2) Akta notaris yang dengan sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, karena menurut ketentuan undang-undang, grosse dari akta notaris yang demikian itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Akta notaris dimaksud memuat pernyataan debitur yang mengakui mempunyai utang atas sejumlah uang tertentu kepada kreditur (akta pengakuan utang)<sup>3</sup>.

### **B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Debitor) atas Eksekusi Objek Jaminan yang tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk

perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yakni<sup>4</sup>:

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini, dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

#### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat.

Terkait dengan Lembaga Pembiayaan, dalam menjalankan usahanya sering ditemukan lebih memilih menggunakan jasa para debt collector, karena lebih gampang eksekusinya. Dengan demikian, meskipun menggunakan jasa para debt collector berisiko tinggi namun tetap ditempuh oleh Lembaga Pembiayaan. Bagi masyarakat peminjam (debitor) yang awam tentang hukum, mau tidak mau akan ketakutan karena mereka

<sup>3</sup>Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005

<sup>4</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pemberontakan Peradilan Administrasi* (Peradaban 1997).

juga merasa bersalah akibat gagal membayar hutangnya. Namun demikian, bagi masyarakat yang mengerti hukum, tindakan semena-mena yang dilakukan pihak Lembaga Pembiayaan melalui debt collector-nya tidak jarang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Perbuatan debt collector didalilkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor.

Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Non Bank didasarkan atas dasar alasan sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Padahal isi perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 tentang klausula baku.

Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Indonesia memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang didirikan tingkat Kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan”. Dengan demikian, sebagai bentuk perlindungan dari negara, konsumen diberi kebebasan sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan

pelaku usaha melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan melalui BPSK. Dengan kata lain, BPSK bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparat pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri. Didalam menangani dan mengatur permasalahan sengketa konsumen, maka BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain.

Mengenai keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan merupakan penyelesaian akhir bagi para pihak. Dibentuknya BPSK sangat membantu konsumen terutama dalam hal prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada APBD masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prosedur penyelesaiannya pun tidak rumit harus menggunakan dalil-dalil hukum yang kaku. Konsumen pengadu dapat mengajukan gugatan tertulis maupun tidak tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Tata cara penyelesaian sengketa pada BPSK meliputi Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Dalam hal para pihak kemudian memilih konsiliasi atau mediasi, maka

BPSK hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK, namun BPSK wajib memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana tercapai kesepakatan/perdamaian antar pihak maka hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua pihak yang berperkara, selanjutnya surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK. Para pihak jika memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, maka konsumen memilih arbiter dari salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK. Demikian juga pelaku usaha dapat menempuh dengan cara yang sama. Arbiter dari konsumen dan arbiter dari pelaku usaha memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi Ketua Majelis. Adapun yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK. Hal ini tentu saja menjadi catatan lembaga pembiayaan untuk merevisi klausul baku dalam perjanjian untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah saling mengisi. Masing-masing merupakan *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, perlu diketahui

Undang-Undang Jaminan Fidusia dibentuk setelah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada alasan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia melampaui aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu: Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya; Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitor; Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia; Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk;
- 2) Adanya titik untuk satu peralihan hak;
- 3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda;
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum proprocessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia atau dengan cara *cessie* untuk piutang.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan objek yang diperbolehkan Apabila

kemudian syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Konsumen yang melakukan perjanjian dibawah tangan maka perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia" Pada hakikatnya pembuatan serta pendaftaran fidusia tersebut merupakan perwujudan dari asas publisitas yang mengakibatkan keterkaitan pembuatan secara otentik akta fidusia tersebut serta pendaftarannya dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia itu oleh kreditor.

Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, "dalam hal debitor Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditor Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertipikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara :

- a) memohon eksekusi sertipikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
- c) menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

#### 1. Pelaksanaan Titel Eksekusi

Dalam sertipikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertipikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi (atas hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :

- a. Debitor atau pemberi fidusia cidera janji;
- b. Ada sertipikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada pelaksanaan titel eksekusi tidak dijelaskan atau dicantumkan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau dibawah tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan titel eksekusi haruslah dengan cara lelang.

## 2. Penjualan Atas Kekuasaan Penerima Fidusia

Dalam hal debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga parate eksekusi dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum (lelang). Dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitor) ingkar janji (wanprestasi). Kekuasaan untuk pelaksanaan ini harus dibuktikan dengan sertipikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi).

## 3. Penjualan Di Bawah Tangan

Pelaksanaan eksekusi jaminan dengan cara penjualan di bawah tangan merupakan suatu perkembangan dalam sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1996). Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maka Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan :

a) Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak;

b) Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;

c) Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang menguntungkan.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertipikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitor sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor.

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Akibat yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi tanpa pembuatan akta jaminan fidusia secara otentik serta melakukan pendaftaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka untuk menegakkan hak sebagai kreditor dalam hal ini melaksanakan eksekusi langsung pihak kreditor wajib membuat akta fidusia dihadapan notaris dan mendaftarkan fidusia

tersebut agar proses eksekusi menjadi legal.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum perjanjian terhadap konsumen atas pembiayaan pembelian di PT. Adira Finance Samarinda mengacu pada asas kekuatan mengikat atau *asas facta sun servanda* ini dapat diketahui didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia yaitu perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan yang secara tidak langsung merugikan pihak konsumen maka hal ini tentunya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan perjanjian dengan mencantumkan klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum.

##### B. Saran

1. Indonesia memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang didirikan tingkat Kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan”.

2. Sebagai bentuk perlindungan dari negara, konsumen diberi kebebasan sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan melalui BPSK. Dengan kata lain, BPSK bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum (Sengketa Konsumen) yang memiliki prosedur beracara yang mudah, cepat, tanpa biaya karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada APBD masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, hal. 108
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Raja Grafindo Persada 2001).
- HP. Panggabean, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia* (SinarGrafika 2000).
- J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (cetakan pertama, 2002 (cetakan keempat), 2007 (cetakan kelima)
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2009).
- Muhammad Chidir, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum*

*Perjanjian Perdata* (Mandar Maju 1993).

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Sinar Grafika 2003).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pemberontakan Peradilan Administrasi* (Peradaban 1997).

Ratu Resmiati, *Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia* (Lokakarya 2006).

Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang berubah*. Bandung : Jurnal Masalah Hukum

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Grasindo 2000).

Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bina Cipta 1997).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh Subekti*, (PT Dian Rakyat, 2009).

Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999.

## **C. Sumber Lain**

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar->

[hukum-perjanjian/](#)diakses pada tanggal 18 mei 2019 pada pukul 12.30 WITA